



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1093, 2022

KEMENKEU. Penyusunan Kajian. Pelaporan.
Pemantauan. Evaluasi PMN Perusahaan Negara.
Badan Hukum Lainnya.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 146/PMK.06/2022
TENTANG
PENYUSUNAN KAJIAN, PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI
PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA PERUSAHAAN NEGARA
DAN BADAN HUKUM LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyertaan modal negara pada perusahaan negara atau badan hukum lainnya, perlu dilakukan pengkajian, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola yang baik untuk pengkajian, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengaturan teknis untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan kajian, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, memiliki kewenangan untuk membuat pengaturan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Negara dan Badan Hukum Lainnya;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6006);
 7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.06/2020 tentang Penilaian Usulan Indikasi Kebutuhan Dana Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1611);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYUSUNAN KAJIAN, PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA PERUSAHAAN NEGARA DAN BADAN HUKUM LAINNYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.
3. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

4. Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
5. Badan Hukum Lainnya adalah badan hukum yang dimiliki oleh negara termasuk badan hukum yang akan didirikan oleh negara.
6. Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan Negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
8. Menteri adalah Menteri Keuangan.
9. Menteri BUMN adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam hal seluruh modal Persero dimiliki negara dan sebagai pemegang saham pada Persero dan Perseroan Terbatas dalam hal sebagian modal persero dan perseroan terbatas dimiliki oleh negara, serta sebagai pemilik modal pada perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
10. Menteri Teknis adalah menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat BUMN melakukan kegiatan usaha.
11. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan statusnya yang selanjutnya disingkat BPYBDS adalah bantuan Pemerintah berupa Barang Milik Negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang telah dioperasikan dan/atau digunakan oleh Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan sampai saat ini tercatat pada laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga (K/L) atau pada Badan Usaha Milik Negara.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan kekayaan negara dipisahkan.
14. Direktur adalah pimpinan unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang menangani kekayaan negara dipisahkan.
15. Pimpinan BUMN/Lembaga/Badan Hukum Lainnya adalah Direksi dan Dewan Komisaris BUMN atau Dewan Direktur atau Direksi dan Dewan Pengawas

BUMN/Lembaga/Badan Hukum Lainnya, dan RUPS atau pemegang saham/pemilik modal.

16. Kontrak Kinerja Manajemen adalah kontrak kinerja yang memuat indikator kinerja utama terkait PMN yang ditandatangani oleh Pimpinan BUMN/Lembaga/Badan Hukum Lainnya dan RUPS.
17. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis BUMN dan Badan Hukum Lainnya.
18. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah Rencana Kerja Anggaran Perusahaan pada Perusahaan Negara, Rencana Kerja Anggaran Tahunan pada Badan Hukum Lainnya atau dokumen sejenis.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. penyusunan kajian PMN; dan
 - b. pelaporan, pemantauan, dan evaluasi terhadap realisasi PMN,pada Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya.
- (2) PMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. PMN pendirian Perusahaan Negara dan PMN pembentukan Badan Hukum Lainnya;
 - b. penambahan PMN; dan
 - c. pengurangan PMN.
- (3) Penyusunan kajian PMN pada Perusahaan Negara dan Badan Hukum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mengikuti pedoman sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Menteri dan Menteri BUMN memiliki wewenang:
 - a. menyusun kajian bersama;
 - b. menandatangani kajian bersama; dan
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Dalam hal penyusunan kajian bersama yang melibatkan Kementerian Teknis, Menteri Teknis memiliki wewenang:
 - a. menyusun kajian bersama; dan
 - b. menandatangani kajian bersama.

Pasal 4

- (1) Wewenang Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada:
 - a. Direktur, untuk kajian atas PMN sampai dengan Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah); dan
 - b. Direktur Jenderal, untuk kajian atas PMN lebih dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- (2) Wewenang Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada Direktur Jenderal.

Pasal 5

- (1) Menteri BUMN dapat melimpahkan wewenang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c kepada pejabat tinggi madya atau pejabat tinggi pratama di lingkungan Kementerian BUMN disesuaikan dengan pelimpahan wewenang Menteri.

- (2) Menteri Teknis dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b kepada pejabat tinggi madya atau pejabat tinggi pratama di lingkungan kementerian teknis disesuaikan dengan pelimpahan wewenang Menteri.
- (3) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pimpinan BUMN/Lembaga/Badan Hukum Lainnya menyusun dan menandatangani Kontrak Kinerja Manajemen yang memuat Indikator Kinerja Utama yang berkaitan dengan PMN pada tahun anggaran PMN dialokasikan dengan memperhatikan prinsip definitif dan tidak bermakna ganda (*specific*), dapat diukur dengan jelas (*measurable*), disepakati oleh pemilik Indikator Kinerja Utama dan atasannya (*agreeable*), dapat dicapai namun menantang (*realistic*), memiliki batas waktu (*time-bounded*), dan kualitas Indikator Kinerja Utama yang selalu disempurnakan (*continuously improved*) (SMART-C).
- (2) Kontrak Kinerja Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.
- (3) Kontrak Kinerja Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan BUMN/Lembaga/Badan Hukum Lainnya kepada Menteri paling lambat:
 - a. sebelum pencairan PMN, untuk PMN berupa tunai; dan
 - b. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah mengenai PMN, untuk PMN berupa non-tunai.
- (4) Penyampaian Kontrak Kinerja Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan dokumen RKA.
- (5) Kontrak Kinerja Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja Manajemen dalam rangka pelaksanaan rencana kerja dan anggaran BUMN/Lembaga/Badan Hukum Lainnya.
- (6) Kontrak Kinerja Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari:
 - a. target capaian *output* PMN; dan
 - b. target capaian *outcome* PMN, dalam hal dimungkinkan terdapat capaian *outcome* PMN.
- (7) Target capaian *output* PMN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
 - a. realisasi fisik;
 - b. realisasi kegiatan; dan

- c. realisasi dana.
- (8) Target capaian *outcome* PMN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
 - a. manfaat atas realisasi fisik; dan
 - b. manfaat atas realisasi kegiatan, termasuk dampak ekonomi dan/atau sosial.
- (9) Dalam hal dilakukan perubahan Indikator Kinerja Utama yang berkaitan dengan PMN perlu terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri.

Pasal 7

- (1) Perusahaan Negara dan Badan Hukum Lainnya penerima PMN menyusun laporan mengenai realisasi penggunaan PMN.
- (2) Laporan mengenai realisasi penggunaan PMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Kontrak Kinerja Manajemen.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan revidu oleh Satuan Pengawas Intern BUMN/Lembaga/Badan Hukum Lainnya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan secara triwulanan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal sampai dengan dinyatakan selesai oleh Direktur Jenderal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri laporan keuangan Perusahaan Negara dan Badan Hukum Lainnya.

Pasal 9

Dalam hal Perusahaan Negara dan Badan Hukum Lainnya penerima PMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memperoleh PMN lebih dari 1 (satu) kali, laporan realisasi penggunaan PMN dibuat secara terpisah untuk masing-masing PMN kecuali PMN yang digunakan untuk proyek/program yang sama.

Pasal 10

- (1) Direktorat Jenderal melakukan:
 - a. pemantauan kesesuaian antara kajian bersama, target capaian *output* dan *outcome*, serta realisasi penggunaan PMN; dan
 - b. evaluasi atas laporan realisasi penggunaan PMN.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit Eselon II yang menangani kekayaan negara dipisahkan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara *on desk* dan/atau kunjungan lapangan.
- (4) Direktur Jenderal menyampaikan laporan atas

pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

- (5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi terdapat penggunaan dana PMN yang tidak sesuai peruntukan atau terdapat permasalahan signifikan lainnya, maka hasil pemantauan dan evaluasi berikut rekomendasinya disampaikan kepada Menteri BUMN.

Pasal 11

Dalam rangka pemantauan dan evaluasi PMN, Direksi dan/atau jabatan yang setara dengan Direksi pada Perusahaan Negara dan Badan Hukum Lainnya menyusun:

- a. kontrak kinerja terkait PMN; dan
- b. laporan realisasi PMN.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 146/PMK.06/2022
TENTANG
PENYUSUNAN KAJIAN, PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN
EVALUASI PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA
PERUSAHAAN NEGARA DAN BADAN HUKUM LAINNYA

A. FORMAT KAJIAN PMN PADA PERUSAHAAN NEGARA DAN BADAN HUKUM LAINNYA

1. KAJIAN PMN

Kajian PMN merupakan kajian yang disusun dalam rangka untuk mendukung penyusunan rancangan peraturan pemerintah mengenai PMN yang disusun oleh Menteri Keuangan bersama Menteri BUMN dan dapat melibatkan Menteri Teknis.

Jenis kajian PMN terdiri atas:

- a. Kajian PMN yang bersumber dari Dana Segar (APBN) dalam rangka pendirian BUMN;
- b. Kajian PMN yang bersumber dari Dana Segar (APBN);
- c. Kajian PMN yang bersumber dari Konversi Piutang Negara;
- d. Kajian PMN yang bersumber dari BMN;
- e. Kajian PMN yang bersumber dari Penetapan BPYBDS;
- f. Kajian PMN yang bersumber dari Pengalihan Saham Milik Negara pada Perusahaan Negara dan Badan Hukum Lainnya; dan
- g. Kajian Pengurangan PMN.

2. FORMAT KAJIAN PMN YANG BERSUMBER DARI DANA SEGAR (APBN) DALAM RANGKA PENDIRIAN BUMN

- a. Halaman Judul
Halaman judul memuat informasi yang singkat, jelas, dan tidak bermakna ganda (ambigu) kepada pembaca tentang kajian dimaksud yang berupa judul kajian, institusi, dan tahun pembuatan.
- b. Lembar Pengesahan
Lembar pengesahan memuat tanda tangan pengesahan oleh pejabat yang berwenang.
- c. Daftar Isi
Daftar isi memuat semua bagian tulisan dalam kajian beserta nomor halaman masing-masing, yang ditulis sama dengan isi yang bersangkutan.
- d. Daftar Lampiran (jika diperlukan)
Daftar lampiran memuat daftar tabel, daftar gambar, dan hal lain yang diperlukan, yang terdapat dalam kajian beserta nomor halaman masing-masing, yang ditulis sama dengan lampiran yang bersangkutan.
- e. Ringkasan Eksekutif
Memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) kondisi usaha/industri/sektor industri pada saat ini secara umum dan singkat;
 - 2) alasan dilakukannya PMN;
 - 3) dasar usulan PMN; dan
 - 4) nilai usulan PMN dan narasi rencana penggunaan PMN.
- f. BAB I: PEMBENTUKAN PERUSAHAAN NEGARA DAN BADAN HUKUM LAINNYA
- Memuat hal-hal sebagai berikut:
- 1) dasar pendirian Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, yang memuat ulasan mengenai latar belakang pendirian dan peran strategis yang diemban Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya.
 - 2) modal perusahaan, yang memuat ulasan mengenai sumber dan besaran modal untuk pendirian Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya.
 - 3) organ perusahaan, yang memuat uraian mengenai rencana susunan beserta kewenangan masing-masing organ Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya.
 - 4) bidang usaha utama (*core business*) dan bidang usaha pendukung, yang memuat uraian mengenai:
 - a) bisnis utama; dan/atau
 - b) bisnis pendukung.
- g. BAB II: KAJIAN PMN
- Memuat hal-hal sebagai berikut:
- 1) aspek keuangan (tanpa dan dengan PMN, termasuk komposisi modal pemerintah setelah dilakukan PMN):
 - a) asumsi keuangan yang digunakan (kondisi makro ekonomi dan mikro ekonomi antara lain perkiraan pertumbuhan, inflasi, BI *rate*, dan nilai tukar mata uang);
 - b) asumsi keuangan yang digunakan adalah asumsi yang digunakan dalam APBN tahun berjalan (dapat dilihat dari situs Bank Indonesia);
 - c) proyeksi keuangan, menguraikan proyeksi keuangan perusahaan dengan dan tanpa PMN (5 (lima) tahun ke depan);
 - d) urgensi, terdiri dari keterkaitan kebutuhan dana dengan program pemerintah dan keterkaitan kebutuhan dana dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan/atau dampak penggunaan dana terhadap sektor lainnya; dan
 - e) penjelasan rencana sumber pendanaan lain, dalam hal proyek/kegiatan tidak 100% didanai menggunakan PMN.
 - 2) aspek ekonomi, memuat analisis dampak dan kelayakan ekonomi yang pengukurannya dilakukan secara kuantitatif:
 - a) dampak ekonomi dilakukan dengan melakukan identifikasi *input*, *output*, *outcome*, dan *impact*. Dalam hal penilaian dampak ekonomi tidak dapat dilakukan secara kuantitatif maka dapat dilakukan secara kualitatif; dan
 - b) kelayakan ekonomi dengan menghitung *economic internal rate of return* (EIRR), *economic net present value*

(ENPV), *economic benefit cost ratio* (EBCR), dan indikator lainnya yang dapat dijadikan ukuran kelayakan ekonomi.

- 3) aspek legal, yang dilakukan dengan menganalisis kesesuaian PMN dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) aspek fiskal, yang dilakukan dengan mempertimbangkan kontribusi kepada pemerintah antara lain penerimaan negara, penghematan keuangan negara, dan/atau bentuk kontribusi kepada pemerintah lainnya.
- 5) aspek lingkungan, yang dilakukan dengan mengukur isu lingkungan sebagai dampak dari PMN seperti:
 - a) identifikasi peraturan perundang-undangan terkait dengan persyaratan kelayakan lingkungan;
 - b) identifikasi dan/atau kuantifikasi dampak terhadap lingkungan; dan/atau
 - c) menyusun strategi mitigasi risiko atas dampak lingkungan.
- 6) aspek sosial, untuk mengukur dampak PMN terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat pada area terdampak;
- 7) analisis SWOT, merupakan suatu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek atau konsep bisnis yang berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal yaitu *strengths*, *weakness*, *opportunities* dan *threats*.
 - a) *strengths* (kekuatan), merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, proyek atau konsep bisnis yang ada. Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, proyek atau konsep bisnis itu sendiri.
 - b) *weakness* (kelemahan), merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, proyek atau konsep bisnis yang ada. Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, proyek atau konsep bisnis itu sendiri.
 - c) *opportunities* (peluang), merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. Misalnya kompetitor, kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan sekitar yang dapat memberikan peluang bagi Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya.
 - d) *threats* (ancaman), merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, proyek atau konsep bisnis itu sendiri.
- 8) analisis risiko, yang memuat ulasan sebagai berikut:
 - a) analisis risiko, disertai dengan uraian tentang dampak dan mitigasi risiko terhadap kinerja Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya masing-masing risiko terhadap kinerja Perusahaan Negara atau Badan

- Hukum Lainnya;
- b) risiko eksternal (politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum dan lingkungan); dan
- c) risiko internal (bisnis, operasional, finansial/keuangan, dan *compliance strategic*).
- 9) analisis atas nilai usulan PMN, antara lain dengan mempertimbangkan informasi terkini yang relevan seperti: perubahan suku bunga, ketersediaan dana internal perusahaan/proyek, dan perubahan data terkini lainnya yang mempengaruhi nilai PMN yang diusulkan.
- 10) analisis lainnya yang diperlukan guna mempertajam kajian PMN, yang spesifik terkait dengan industri.
- 11) tujuan dan rincian penggunaan PMN, yang memuat sebagai berikut:
 - a) penjelasan tujuan penggunaan PMN;
 - b) rincian penggunaan PMN untuk Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya:
 - i. sektor keuangan, memuat proyek atau kegiatan serta alokasi dana PMN untuk masing-masing proyek yang akan dibiayai atau dijamin; atau
 - ii. sektor *non* keuangan, memuat proyek atau kegiatan serta alokasi dana PMN untuk masing-masing proyek dan *timeline* penyelesaian proyek.
- 12) manfaat PMN, yang memuat sebagai berikut:
 - a) manfaat bagi Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya;
 - b) manfaat bagi pemerintah; dan
 - c) manfaat bagi masyarakat.
- h. BAB III: SIMPULAN
 - Memuat dan menjelaskan mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - 1) perlunya dukungan PMN dalam rangka pendirian Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya;
 - 2) rekomendasi terhadap usulan PMN; dan
 - 3) keputusan/kebijakan yang akan diambil terhadap rencana PMN.
- 3. FORMAT KAJIAN PMN YANG BERSUMBER DARI DANA SEGAR (APBN)
 - a. Halaman Judul
 - Halaman judul memuat informasi yang singkat, jelas dan tidak bermakna ganda (*ambigu*) kepada pembaca tentang kajian dimaksud yang berupa judul kajian, institusi, dan tahun pembuatan.
 - b. Lembar Pengesahan
 - Lembar pengesahan memuat tanda tangan pengesahan oleh pejabat yang berwenang.
 - c. Daftar Isi
 - Daftar isi memuat semua bagian tulisan dalam kajian beserta nomor halaman masing-masing, yang ditulis sama dengan isi yang bersangkutan.

- d. Daftar Lampiran (jika diperlukan)
Daftar lampiran memuat daftar tabel, daftar gambar, dan hal lain yang diperlukan, yang terdapat dalam kajian beserta nomor halaman masing-masing, yang ditulis sama dengan lampiran yang bersangkutan.
- e. Ringkasan Eksekutif
Memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) kondisi usaha/industri/sektor industri pada saat ini secara umum dan singkat;
 - 2) alasan dilakukannya PMN;
 - 3) dasar usulan PMN; dan
 - 4) nilai usulan PMN dan narasi rencana penggunaan PMN.
- f. BAB I: PROFIL PERUSAHAAN NEGARA DAN BADAN HUKUM LAINNYA
Memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) dasar pendirian Perusahaan Negara dan Badan Hukum Lainnya, yang mengulas tentang:
 - a) sejarah terbentuknya Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya bersangkutan (lihat akta pendirian), perubahan status dan fungsi Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya (perubahan bentuk, misal: Perusahaan Negara menjadi Persero, Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Umum) dan peran strategis yang diemban Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya;
 - b) peraturan yang menjadi dasar pendirian Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya; dan
 - c) struktur kepemilikan modal Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, misal persentase kepemilikan pemerintah dan jumlah modal disetor pemerintah.
 - 2) visi dan misi, yang mengulas tentang visi dan misi Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya.
 - 3) manajemen, yang menguraikan tentang:
 - a) susunan kepengurusan dan komposisi pemegang saham; dan
 - b) komposisi sumber daya manusia (komposisi pegawai berdasarkan pendidikan dan umur) serta komposisi sumber daya manusia pada tiap unit bisnis dan kemungkinan idealnya tenaga kerja pada masing-masing unit (misal: bidang pemasaran, bidang penjualan).
 - 4) bidang usaha utama (*core business*) dan bidang usaha pendukung (jika ada), yang memuat uraian mengenai:
 - a) bisnis utama; dan
 - b) bisnis pendukung.
- g. BAB II: KONDISI DAN KINERJA PERUSAHAAN NEGARA DAN BADAN HUKUM LAINNYA
Memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) kondisi usaha dan kondisi industri saat ini secara umum, yang mengulas tentang:

- a) kondisi Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya dibandingkan dengan kondisi industri saat ini;
 - b) posisi Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya dalam industri sejenis;
 - c) permasalahan yang dihadapi Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya ditinjau dari segi:
 - i. keuangan (terkait dengan permasalahan keuangan Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, misal: likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, kemampuan untuk mendapatkan pendanaan);
 - ii. operasional (terkait dengan kondisi operasional Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, misal: inefisiensi, peralatan produksi, peningkatan kapasitas usaha, pengembangan investasi); dan
 - iii. korporasi (terkait dengan manajerial Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, struktur organisasi, dan sumber daya manusia).
 - d) strategi Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya untuk mengatasi permasalahan keuangan, operasional, dan korporasi.
- 2) kondisi kinerja keuangan Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya (*existing*), yang menjelaskan tentang:
- a) laporan keuangan 5 (lima) tahun terakhir atau dari tahun pendirian apabila belum 5 (lima) tahun (neraca, laporan laba/rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas).
 - b) kinerja keuangan Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, yang terdiri dari:
 - i. rasio profitabilitas, menggunakan rasio *return on asset* (ROA) dan *return on equity* (ROE);
 - ii. rasio likuiditas, menggunakan *current ratio* dan *quick acid ratio*; dan
 - iii. rasio solvabilitas, menggunakan *debt to asset ratio* dan *debt to equity ratio*, disertai dengan penjelasan. Untuk Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya sektor keuangan, rasio keuangan menyesuaikan dengan rasio keuangan yang umum digunakan.
 - c) kinerja operasional Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, yang menguraikan kinerja Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya terkait dengan bidang usaha utama (*core business*) masing-masing Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, misalnya untuk Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya sektor manufaktur sebagai berikut:
 - i. jumlah produksi;
 - ii. pemasaran;
 - iii. bahan baku; dan
 - iv. persediaan.
- 3) laporan realisasi penggunaan dana PMN yang sebelumnya pernah diterima oleh Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya.

h. BAB III: KAJIAN PMN DARI DANA SEGAR

Memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) latar belakang PMN dari dana segar, yang mengulas tentang:
 - a) hal-hal yang mendasari PMN dari dana segar; dan
 - b) jumlah dan rincian PMN.
- 2) aspek keuangan (tanpa dan dengan PMN, termasuk komposisi modal pemerintah setelah dilakukan PMN), meliputi:
 - a) asumsi keuangan yang digunakan (kondisi makro ekonomi dan mikro ekonomi antara lain perkiraan pertumbuhan, inflasi, BI *rate*, nilai tukar mata uang);
 - b) asumsi keuangan yang digunakan adalah asumsi yang digunakan dalam APBN tahun berjalan (dapat dilihat dari situs Bank Indonesia);
 - c) proyeksi keuangan, yang menguraikan proyeksi keuangan Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya tanpa dan dengan PMN 5 (lima) tahun ke depan;
 - d) urgensi, yang terdiri dari keterkaitan kebutuhan dana dengan program pemerintah dan keterkaitan kebutuhan dana dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan/atau dampak penggunaan dana terhadap sektor lainnya; dan
 - e) penjelasan rencana sumber pendanaan lain, dalam hal proyek/kegiatan tidak 100% didanai menggunakan PMN.
- 3) aspek fiskal, yang dilakukan dengan mempertimbangkan kontribusi kepada pemerintah antara lain penerimaan negara, penghematan keuangan negara, dan/atau bentuk kontribusi kepada pemerintah lainnya.
- 4) analisis atas nilai usulan PMN, antara lain dengan mempertimbangkan informasi terkini yang relevan seperti: perubahan suku bunga, ketersediaan dana internal perusahaan/proyek, dan perubahan data terkini lainnya yang mempengaruhi nilai PMN yang diusulkan.
- 5) analisis SWOT, merupakan salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek atau konsep bisnis yang berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal yaitu *strengths*, *weakness*, *opportunities*, dan *threats*.
 - a) *strengths* (kekuatan), merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, proyek atau konsep bisnis yang ada. Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, proyek atau konsep bisnis itu sendiri.
 - b) *weakness* (kelemahan), merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, proyek atau konsep bisnis yang ada. Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, proyek atau konsep bisnis itu sendiri.
 - c) *opportunities* (peluang), merupakan kondisi peluang

- berkembang di masa datang yang terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, proyek atau konsep bisnis itu sendiri, misalnya kompetitor, kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan sekitar.
- d) *threats* (ancaman), merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, proyek atau konsep bisnis itu sendiri.
- 6) analisis lainnya yang diperlukan guna mempertajam kajian PMN.
 - 7) tujuan dan rincian penggunaan PMN, yang memuat sebagai berikut:
 - a) penjelasan tujuan penggunaan PMN; dan
 - b) rincian penggunaan PMN untuk Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya:
 - i. sektor keuangan, memuat proyek atau kegiatan serta alokasi dana PMN untuk masing-masing proyek yang akan dibiayai atau dijamin, atau
 - ii. sektor *non* keuangan, memuat proyek atau kegiatan serta alokasi dana PMN untuk masing-masing proyek dan *timeline* penyelesaian proyek.
 - 8) manfaat PMN, yang memuat sebagai berikut:
 - a) manfaat bagi Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya;
 - b) manfaat bagi pemerintah; dan
 - c) manfaat bagi masyarakat.
- i. BAB IV: SIMPULAN
Memuat dan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) perlunya dukungan PMN dalam rangka peningkatan kapasitas produksi dan kinerja Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya;
 - 2) rekomendasi terhadap usulan PMN; dan
 - 3) keputusan/kebijakan yang akan diambil terhadap rencana PMN.
4. FORMAT KAJIAN PMN YANG BERSUMBER DARI KONVERSI PIUTANG NEGARA
 - a. Halaman Judul
Halaman judul memuat informasi singkat, jelas dan tidak bermakna ganda (ambigu) kepada pembaca tentang kajian dimaksud yang berupa judul kajian, institusi dan tahun pembuatan.
 - b. Lembar Pengesahan
Lembar pengesahan memuat tanda tangan pengesahan oleh pejabat yang berwenang.
 - c. Daftar Isi
Daftar isi memuat semua bagian tulisan dalam kajian beserta nomor halaman masing-masing, yang ditulis sama dengan isi yang bersangkutan.
 - d. Daftar Lampiran (jika diperlukan)

Daftar lampiran memuat daftar tabel, daftar gambar, dan hal lain yang diperlukan, yang terdapat dalam kajian beserta nomor halaman masing-masing, yang ditulis sama dengan lampiran yang bersangkutan.

- e. Ringkasan Eksekutif
Memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) kondisi usaha/industri/sector industri saat ini secara umum dan singkat;
 - 2) alasan dilakukannya PMN;
 - 3) dasar usulan PMN; dan
 - 4) bentuk dan nilai usulan PMN dalam bentuk narasi.

- f. BAB I: PROFIL PERUSAHAAN NEGARA DAN BADAN HUKUM LAINNYA
Memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) dasar pendirian Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, yang mengulas tentang:
 - a) sejarah terbentuknya Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya bersangkutan (lihat akta pendirian), perubahan status dan fungsi Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya (perubahan bentuk misal Perusahaan Negara menjadi Persero, Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Umum) dan peran strategis yang diemban Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya;
 - b) peraturan yang menjadi dasar pendirian Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya; dan
 - c) struktur kepemilikan modal perusahaan, misalnya persentase kepemilikan pemerintah, dan jumlah modal disetor pemerintah.
 - 2) visi dan misi, yang mengulas tentang visi dan misi Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya.
 - 3) manajemen, yang menguraikan tentang:
 - a) susunan kepengurusan dan komposisi pemegang saham; dan
 - b) komposisi sumber daya manusia (komposisi pegawai berdasarkan pendidikan, umur, dan komposisi sumber daya manusia) pada tiap unit bisnis dan kemungkinan idealnya tenaga kerja pada masing-masing unit (misal: bidang pemasaran, bidang penjualan).
 - 4) bidang usaha utama (*core business*) dan bidang usaha pendukung (jika ada), yang memuat uraian mengenai:
 - a) bisnis utama; dan
 - b) bisnis pendukung.

- g. BAB II: KONDISI DAN KINERJA PERUSAHAAN NEGARA DAN BADAN HUKUM LAINNYA
Memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) kondisi usaha dan kondisi industri saat ini secara umum, yang mengulas tentang:
 - a) kondisi Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya dibandingkan dengan kondisi industri saat ini;
 - b) posisi Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya dalam industri sejenis;

- c) permasalahan yang dihadapi Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya ditinjau dari segi:
 - i. keuangan (terkait dengan permasalahan keuangan Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, misal likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan kemampuan untuk mendapatkan pendanaan);
 - ii. operasional (terkait dengan kondisi operasional Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, misal: inefisiensi, peralatan produksi, peningkatan kapasitas usaha, pengembangan investasi); dan
 - iii. korporasi (terkait dengan manajerial Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, struktur organisasi, dan sumber daya manusia).
 - d) strategi Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya untuk mengatasi permasalahan keuangan, operasional, dan korporasi.
- 2) kondisi kinerja keuangan Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya (*existing*), yang mengulas tentang:
- a) laporan keuangan 5 (lima) tahun terakhir atau dari tahun pendirian apabila belum 5 (lima) tahun Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya (neraca, laba/rugi, arus kas, dan laporan perubahan ekuitas);
 - b) kinerja keuangan Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, yang terdiri dari:
 - i. rasio profitabilitas, menggunakan rasio *return on asset* (ROA) dan *return on equity* (ROE);
 - ii. rasio likuiditas, menggunakan *current ratio* dan *quick acid ratio*; dan
 - iii. rasio solvabilitas, menggunakan *debt to asset ratio* dan *debt to equity ratio*, disertai dengan penjelasan. Untuk Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya sektor keuangan, rasio keuangan menyesuaikan dengan rasio keuangan yang umum digunakan.
 - c) kinerja operasional Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, menguraikan kinerja Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya terkait dengan bidang usaha utama (*core business*) masing-masing Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, misalnya untuk Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya sektor manufaktur sebagai berikut:
 - i. jumlah produksi;
 - ii. pemasaran;
 - iii. bahan baku; dan
 - iv. persediaan.
- 3) realisasi penggunaan PMN yang sebelumnya pernah diterima oleh Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya.
- h. BAB III: KAJIAN PMN DARI KONVERSI PIUTANG NEGARA
- Memuat hal-hal sebagai berikut:
- 1) latar belakang terjadinya konversi piutang negara, yang mengulas tentang:

- a) hal-hal yang mendasari terjadinya piutang negara; dan
 - b) jumlah dan rincian piutang negara.
- 2) aspek keuangan (tanpa dan dengan PMN, termasuk komposisi modal pemerintah setelah dilakukan PMN)
- a) asumsi keuangan yang digunakan (kondisi makro ekonomi dan mikro ekonomi antara lain perkiraan pertumbuhan, inflasi, BI *rate*, dan nilai tukar mata uang);
 - b) asumsi keuangan yang digunakan adalah asumsi yang digunakan dalam APBN tahun berjalan (dapat dilihat dari situs Bank Indonesia);
 - c) proyeksi keuangan, menguraikan proyeksi keuangan Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya tanpa dan dengan PMN (5 (lima) tahun ke depan); dan
 - d) urgensi, terdiri dari keterkaitan kebutuhan dana dengan program pemerintah dan keterkaitan kebutuhan dana dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan/atau dampak penggunaan dana terhadap sektor lainnya.
- 3) aspek ekonomi, yang memuat analisis dampak ekonomi yang pengukurannya dilakukan dengan mengidentifikasi *input*, *output*, *outcome*, dan *impact*. Dalam hal penilaian dampak ekonomi tidak dapat dilakukan secara kuantitatif maka dapat dilakukan secara kualitatif.
- 4) aspek legal, yang dilakukan dengan menganalisis kesesuaian PMN dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) aspek fiskal, yang dilakukan dengan mempertimbangkan kontribusi korporasi kepada pemerintah dengan mengukur potensi penerimaan negara, penghematan keuangan negara, dan/atau bentuk kontribusi kepada pemerintah lainnya.
- 6) analisis SWOT, merupakan suatu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek atau konsep bisnis yang berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal yaitu *strengths*, *weakness*, *opportunities*, dan *threats*.
- a) *strengths* (kekuatan), merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, proyek atau konsep bisnis yang ada. Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, proyek atau konsep bisnis itu sendiri.
 - b) *weakness* (kelemahan), merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, proyek atau konsep bisnis yang ada. Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, proyek atau konsep bisnis itu sendiri.
 - c) *opportunities* (peluang), merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, proyek atau konsep bisnis itu sendiri, misalnya kompetitor, kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan sekitar.

- d) *threats* (ancaman), merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, proyek atau konsep bisnis itu sendiri.
 - 7) analisis lainnya yang diperlukan guna mempertajam kajian PMN.
 - 8) tujuan PMN dari konversi piutang negara.
 - 9) manfaat PMN, yang memuat sebagai berikut:
 - a) manfaat bagi Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya;
 - b) manfaat bagi pemerintah; dan
 - c) manfaat bagi masyarakat.
 - i. **BAB IV: SIMPULAN**
Memuat dan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) perlunya dukungan PMN dalam rangka memperbaiki struktur permodalan;
 - 2) rekomendasi terhadap usulan PMN; dan
 - 3) keputusan/kebijakan yang akan diambil terhadap rencana PMN.
5. **FORMAT KAJIAN PMN YANG BERSUMBER DARI BMN**
- a. **Halaman Judul**
Halaman judul memuat informasi yang singkat, jelas, dan tidak bermakna ganda (ambigu) kepada pembaca tentang kajian dimaksud yang berupa judul kajian, institusi, dan tahun pembuatan.
 - b. **Lembar Pengesahan**
Lembar pengesahan memuat tanda tangan pengesahan oleh pejabat yang berwenang.
 - c. **Daftar Isi**
Daftar isi memuat semua bagian tulisan dalam kajian beserta nomor halaman masing-masing, yang ditulis sama dengan isi yang bersangkutan.
 - d. **Daftar Lampiran (jika diperlukan)**
Daftar lampiran memuat daftar tabel, daftar gambar, dan hal lain yang diperlukan, yang terdapat dalam kajian beserta nomor halaman masing-masing, yang ditulis sama dengan lampiran yang bersangkutan.
 - e. **Ringkasan Eksekutif**
Memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) kondisi usaha/industri/sector industri saat ini secara umum dan singkat;
 - 2) dasar usulan PMN berdasarkan surat persetujuan Menteri Keuangan;
 - 3) rincian BMN yang dipindahtangankan melalui PMN; dan
 - 4) alasan dilakukannya PMN, yang menjelaskan mengenai alasan dilakukannya PMN berupa BMN pada Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha, mempertahankan

kepemilikan pemerintah, mendukung penugasan pemerintah kepada Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya atau dari awal pengadaan BMN tersebut diperuntukkan untuk diserahkan kepada Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya yang bersangkutan.

f. BAB I: PROFIL PERUSAHAAN NEGARA DAN BADAN HUKUM LAINNYA

Memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) dasar pendirian Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, yang mengulas tentang:
 - a) sejarah terbentuknya Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya bersangkutan (lihat akta pendirian), perubahan status dan fungsi Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya (perubahan bentuk misalnya Perusahaan Negara menjadi Persero), dan peran strategis yang diemban Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya;
 - b) peraturan yang menjadi dasar pendirian Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya; dan
 - c) struktur kepemilikan modal Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, misal persentase kepemilikan pemerintah, dan jumlah modal disetor pemerintah.
- 2) visi dan misi, yang mengulas tentang visi dan misi Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya;
- 3) manajemen, yang mengulas tentang:
 - a) susunan kepengurusan dan komposisi pemegang saham; dan
 - b) komposisi sumber daya manusia (komposisi pegawai berdasarkan pendidikan, umur, dan komposisi sumber daya manusia pada tiap unit bisnis dan kemungkinan idealnya tenaga kerja pada masing-masing unit (misal: bidang pemasaran, bidang penjualan).
- 4) bidang usaha utama (*core business*) dan bidang usaha pendukung (jika ada), yang memuat uraian mengenai:
 - a) bisnis utama; dan
 - b) bisnis pendukung.

g. BAB II: KONDISI DAN KINERJA PERUSAHAAN NEGARA DAN BADAN HUKUM LAINNYA

Memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) kondisi usaha dan kondisi industri saat ini, secara umum menguraikan:
 - a) kondisi perusahaan saat ini dibandingkan dengan kondisi industri;
 - b) posisi Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya dalam industri sejenis;
 - c) permasalahan yang dihadapi Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya ditinjau dari segi:
 - i. keuangan (terkait dengan permasalahan keuangan Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, misal likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan kemampuan untuk mendapatkan pendanaan);

- ii. operasional (terkait dengan kondisi operasional Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, misal inefisiensi, peralatan produksi, peningkatan kapasitas usaha, dan pengembangan investasi); dan
 - iii. korporasi (terkait dengan manajerial Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, struktur organisasi, dan sumber daya manusia).
 - d) strategi Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya untuk mengatasi permasalahan keuangan, operasional, dan korporasi.
 - 2) kondisi kinerja keuangan Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya (*existing*), yang menjelaskan tentang:
 - a) laporan keuangan 5 (lima) tahun terakhir (neraca, laba/rugi, arus kas, dan laporan perubahan ekuitas).
 - b) kinerja keuangan Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya yang terdiri dari:
 - i. rasio profitabilitas, menggunakan rasio *return on asset* (ROA) dan *return on equity* (ROE);
 - ii. rasio likuiditas, menggunakan *current ratio* dan *quick acid ratio*; dan
 - iii. rasio solvabilitas, menggunakan *debt to asset ratio* dan *debt to equity ratio*, disertai dengan penjelasan. Untuk Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya sektor keuangan rasio keuangan menyesuaikan dengan rasio keuangan yang umum digunakan.
 - c) kinerja operasional Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, menguraikan kinerja Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya terkait dengan bidang usaha utama (*core business*) masing-masing Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, misalnya untuk Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya sektor manufaktur sebagai berikut:
 - i. jumlah produksi;
 - ii. pemasaran;
 - iii. bahan baku; dan
 - iv. persediaan.
 - 3) realisasi penggunaan PMN yang sebelumnya pernah diterima oleh Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya.
- h. BAB III: KAJIAN PMN DARI BMN
- Memuat hal-hal sebagai berikut:
- 1) latar belakang pemindahtanganan BMN, yang mengulas tentang:
 - a) hal-hal yang mendasari pemindahtanganan BMN; dan
 - b) rincian dan nilai BMN.
 - 2) aspek keuangan (tanpa dan dengan PMN, termasuk komposisi modal pemerintah setelah dilakukan PMN)
 - a) asumsi keuangan yang digunakan (kondisi makro ekonomi dan mikro ekonomi antara lain perkiraan pertumbuhan, inflasi, *BI rate*, nilai tukar mata uang);
 - b) asumsi keuangan yang digunakan adalah asumsi yang digunakan dalam APBN tahun berjalan (dapat dilihat

- dari situs Bank Indonesia);
 - c) proyeksi keuangan, yang menguraikan tentang proyeksi keuangan Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya dengan dan tanpa PMN 5 (lima) tahun ke depan; dan
 - d) urgensi, terdiri dari keterkaitan kebutuhan dana dengan program pemerintah dan keterkaitan kebutuhan dana dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan/atau dampak penggunaan dana terhadap sektor lainnya.
 - 3) analisis SWOT, merupakan suatu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek atau konsep bisnis yang berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal yaitu *strengths*, *weakness*, *opportunities*, dan *threats*.
 - a) *strengths* (kekuatan), merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, proyek atau konsep bisnis yang ada. Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, proyek, dan/atau konsep bisnis itu sendiri.
 - b) *weakness* (kelemahan), merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, proyek atau konsep bisnis yang ada. Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, proyek dan/atau konsep bisnis itu sendiri.
 - c) *opportunities* (peluang), merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, proyek, dan/atau konsep bisnis itu sendiri (misalnya kompetitor, kebijakan pemerintah, dan/atau kondisi lingkungan sekitar).
 - d) *threats* (ancaman), merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, proyek, dan/atau konsep bisnis itu sendiri.
 - 4) analisis lainnya yang diperlukan guna mempertajam kajian PMN.
 - 5) tujuan PMN dari BMN, yang memuat penjelasan rencana penggunaan BMN tersebut.
 - 6) manfaat PMN, yang memuat sebagai berikut:
 - a) manfaat bagi Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya;
 - b) manfaat bagi pemerintah; dan
 - c) manfaat bagi masyarakat.
- i. BAB IV: SIMPULAN
 - Memuat dan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) perlunya dukungan PMN dalam rangka peningkatan kapasitas produksi dan kinerja Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya;

- 2) rekomendasi terhadap usulan PMN; dan
 - 3) keputusan/kebijakan yang akan diambil terhadap rencana PMN.
6. **FORMAT KAJIAN PMN YANG BERSUMBER DARI PENETAPAN BPYBDS**
- a. **Halaman Judul**
Halaman judul memuat informasi singkat, jelas, dan tidak bermakna ganda (ambigu) kepada pembaca tentang kajian dimaksud yang berupa judul kajian, institusi, dan tahun pembuatan.
 - b. **Lembar Pengesahan**
Lembar pengesahan memuat tanda tangan pengesahan oleh pejabat yang berwenang.
 - c. **Daftar Isi**
Daftar isi memuat semua bagian tulisan dalam kajian beserta nomor halaman masing-masing yang ditulis sama dengan isi yang bersangkutan.
 - d. **Daftar Lampiran (jika diperlukan)**
Daftar lampiran memuat daftar tabel, daftar gambar, dan hal lain yang diperlukan, yang terdapat dalam kajian beserta nomor halaman masing-masing yang ditulis sama dengan lampiran yang bersangkutan.
 - e. **Ringkasan Eksekutif**
Memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) kondisi usaha/industri/sektor industri saat ini secara umum dan singkat;
 - 2) alasan dilakukannya PMN;
 - 3) dasar usulan PMN; dan
 - 4) bentuk dan nilai usulan PMN dalam bentuk narasi.
 - f. **BAB I: PROFIL PERUSAHAAN NEGARA DAN BADAN HUKUM LAINNYA**
Memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) dasar pembentukan Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, yang mengulas tentang:
 - a) sejarah terbentuknya Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya bersangkutan, perubahan status dan fungsi Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya (perubahan bentuk, misal: Perusahaan Negara menjadi Persero, Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Umum), dan peran strategis yang diemban oleh Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya.
 - b) berbagai peraturan yang menjadi dasar pendirian Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, misal: peraturan pemerintah; dan/atau
 - c) struktur kepemilikan Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, misal: persentase kepemilikan pemerintah, jumlah modal disetor pemerintah.
 - 2) visi dan misi, yang mengulas tentang visi dan misi

- Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya.
- 3) manajemen, yang menguraikan tentang:
 - a) susunan kepengurusan dan komposisi pemegang saham; dan
 - b) komposisi sumber daya manusia (komposisi pegawai berdasarkan pendidikan dan umur) serta komposisi sumber daya manusia pada tiap unit bisnis dan kemungkinan idealnya tenaga kerja pada masing-masing unit (bidang pemasaran, bidang penjualan).
 - 4) bidang usaha utama (*core business*) dan bidang usaha pendukung (jika ada), yang memuat uraian mengenai:
 - a) bisnis utama; dan
 - b) bisnis pendukung.
- g. BAB II: BMN YANG AKAN DIJADIKAN MODAL NEGARA OLEH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PADA PERUSAHAAN NEGARA DAN BADAN HUKUM LAINNYA
- Memuat hal-hal sebagai berikut:
- 1) BMN Kementerian/Lembaga pada Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, yang berisi penjelasan mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a) uraian tentang kronologis terjadinya BPYBDS pada Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya bersangkutan;
 - b) memuat nilai BPYBDS;
 - c) alasan penyerahan BMN pada Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, tahun DIPA; dan
 - d) keterangan penggunaannya serta rincian daftar BMN dan BASTO.
 - 2) pencatatan BPYBDS pada Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Keuangan Pemerintah saat ini.
 - a) menjelaskan sekilas tentang temuan BPK terkait BPYBDS serta perlakuan pencatatan terhadap BPYBDS pada laporan keuangan saat ini, baik pada K/L maupun Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya bersangkutan; dan/atau
 - b) Surat Menteri Keuangan Nomor 343 Tahun 2008 tentang pencatatan BPYBDS pada Badan Usaha Milik Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.
- h. BAB III: KONDISI DAN KINERJA PERUSAHAAN NEGARA DAN BADAN HUKUM LAINNYA
- Memuat hal-hal sebagai berikut:
- 1) kondisi usaha dan kondisi industri saat ini secara umum, yang mengulas tentang:
 - a) kondisi Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya dibandingkan dengan kondisi industri saat ini;
 - b) posisi Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya dalam industri sejenis;
 - c) permasalahan yang dihadapi Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya ditinjau dari segi:
 - i. keuangan (terkait dengan permasalahan keuangan Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, misal: likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, kemampuan untuk mendapatkan

- pendanaan);
 - ii. operasional (terkait dengan kondisi operasional Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, misal: inefisiensi, peralatan produksi, peningkatan kapasitas usaha, pengembangan investasi); dan
 - iii. korporasi (terkait dengan manajerial Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, struktur organisasi, dan sumber daya manusia).
 - d) strategi Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya untuk mengatasi permasalahan keuangan, operasional, dan korporasi.
 - 2) kondisi kinerja keuangan Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya (*existing*), yang menjelaskan tentang:
 - a. laporan keuangan 5 (lima) tahun terakhir atau dari tahun pendirian apabila belum 5 (lima) tahun (neraca, laporan laba/rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas).
 - b. kinerja keuangan Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, yang terdiri dari:
 - i. rasio profitabilitas, menggunakan rasio *return on asset* (ROA) dan *return on equity* (ROE);
 - ii. rasio likuiditas, menggunakan *current ratio* dan *quick acid ratio*; dan
 - iii. rasio solvabilitas, menggunakan *debt to asset* dan *debt to equity ratio*, disertai dengan penjelasan. Untuk Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya sektor keuangan, rasio keuangan menyesuaikan dengan rasio keuangan yang umum digunakan.
 - c. kinerja operasional Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, yang menguraikan kinerja Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya terkait dengan bidang usaha utama (*core business*) masing-masing Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, misalnya untuk Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya sektor manufaktur sebagai berikut:
 - i. jumlah produksi;
 - ii. pemasaran;
 - iii. bahan baku; dan
 - iv. persediaan.
 - 3) realisasi penggunaan PMN yang sebelumnya pernah diterima oleh Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya.
- i. BAB IV: PENYELESAIAN PENETAPAN STATUS BMN YANG ADA PADA PERUSAHAAN NEGARA DAN BADAN HUKUM LAINNYA
- Memuat hal-hal sebagai berikut:
- 1) dasar hukum, memuat peraturan-peraturan terkait BPYBDS;
 - 2) hasil revidi BPKP, yang mengulas tentang rincian hasil revidi BPKP (daftar aset dan nilai aset, tanggal nomor LHR).
 - 3) maksud dan tujuan penetapan BPYBDS menjadi PMN, yang menguraikan hal sebagai berikut:
 - a) tinjauan dari sisi Kementerian/Lembaga;

- b) tinjauan dari sisi Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya; dan
 - c) manfaat yang diperoleh oleh kedua belah pihak.
- j. **BAB V: SIMPULAN**
 Memuat dan menjelaskan tentang alasan BPYBDS dimaksud pada akhirnya dijadikan PMN pada Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya bersangkutan, misal: berdampak pada lebih optimalnya penggunaan BMN dibanding ditarik kembali oleh K/L, mempunyai kontribusi langsung bagi kinerja Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, serta meningkatkan nilai penyertaan pemerintah.
- 7. **FORMAT KAJIAN PMN YANG BERSUMBER DARI PENGALIHAN SAHAM MILIK NEGARA PADA PERUSAHAAN NEGARA DAN BADAN HUKUM LAINNYA**
 - a. **Halaman Judul**
 Halaman judul memuat informasi singkat, jelas, dan tidak bermakna ganda (ambigu) kepada pembaca tentang kajian dimaksud yang berupa judul kajian, institusi, dan tahun pembuatan.
 - b. **Lembar Pengesahan**
 Lembar pengesahan memuat tanda tangan pengesahan oleh pejabat yang berwenang.
 - c. **Daftar Isi**
 Daftar isi memuat semua bagian tulisan dalam kajian beserta nomor halaman masing-masing, yang ditulis sama dengan isi yang bersangkutan.
 - d. **Daftar Lampiran (jika diperlukan)**
 Daftar lampiran memuat daftar tabel, daftar gambar, dan hal lain yang diperlukan, yang terdapat dalam kajian beserta nomor halaman masing-masing, yang ditulis sama dengan lampiran yang bersangkutan.
 - e. **Ringkasan Eksekutif**
 Memuat penjelasan singkat mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - 1) kondisi usaha/industri/sektor industri pada saat ini;
 - 2) rencana strategis pemerintah dalam sektor terkait;
 - 3) peran strategis Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya;
 - 4) urgensi pelaksanaan pengalihan saham; dan
 - 5) mekanisme pelaksanaan pengalihan saham.
 - f. **BAB I: LATAR BELAKANG**
 Memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) kondisi usaha/industri/sektor industri saat ini;
 - 2) rencana strategis pemerintah dalam sektor terkait;
 - 3) peran strategis Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya dalam sektor terkait;
 - 4) sinergi Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya dalam sektor terkait; dan

- 5) mekanisme pelaksanaan pengalihan saham.

g. BAB II: PROFIL PERUSAHAAN NEGARA DAN BADAN HUKUM LAINNYA (yaitu Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya Calon Induk dan Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya Calon Anak)

Memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) dasar pendirian Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, yang mengulas tentang:
 - a) sejarah terbentuknya Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya bersangkutan, perubahan status dan fungsi Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya (perubahan bentuk, misal: Perusahaan Negara menjadi Persero, Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Umum), dan peran strategis yang diemban oleh Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya.
 - b) peraturan yang menjadi dasar pendirian Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya;
 - c) struktur kepemilikan modal Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, misal: persentase kepemilikan pemerintah, jumlah modal disetor pemerintah; dan
 - d) penjelasan mengenai anak Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya (jika ada).
 - 2) visi dan misi, yang mengulas tentang visi dan misi Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya.
 - 3) manajemen, yang menguraikan tentang:
 - a) susunan kepengurusan dan komposisi pemegang saham; dan
 - b) komposisi sumber daya manusia (komposisi pegawai berdasarkan pendidikan dan umur) serta komposisi sumber daya manusia pada tiap unit bisnis dan kemungkinan idealnya tenaga kerja pada masing-masing unit (bidang pemasaran, bidang penjualan).
 - 4) bidang usaha utama (*core business*) dan bidang usaha pendukung (jika ada), yang memuat uraian mengenai:
 - a) bisnis utama; dan
 - b) bisnis pendukung.
 - 5) kinerja keuangan Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya (*existing*), yang menjelaskan tentang:
 - a) laporan keuangan 5 (lima) tahun terakhir atau dari tahun pendirian apabila belum 5 (lima) tahun (neraca, laporan laba/rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas).
 - b) kinerja keuangan Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, yang terdiri dari:
 - i. rasio profitabilitas, menggunakan rasio *return on asset* (ROA) dan *return on equity* (ROE);
 - ii. rasio likuiditas, menggunakan *current ratio* dan *quick acid ratio*; dan
 - iii. rasio solvabilitas, menggunakan *debt to asset ratio* dan *debt to equity ratio*.
- disertai dengan penjelasan. Untuk Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya sektor keuangan, rasio keuangan menyesuaikan dengan rasio keuangan yang umum digunakan.

- c) kinerja operasional Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, yang menguraikan kinerja Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya terkait dengan bidang usaha utama (*core business*) masing-masing Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, misalnya untuk Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya sektor manufaktur sebagai berikut:
 - i. jumlah produksi;
 - ii. pemasaran;
 - iii. bahan baku; dan
 - iv. persediaan.
 - 6) laporan realisasi penggunaan dana PMN yang sebelumnya pernah diterima oleh Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya.
 - h. BAB III: KAJIAN PENGALIHAN SAHAM PERUSAHAAN NEGARA DAN BADAN HUKUM LAINNYA SEKTOR TERKAIT
 - 1) rencana strategis sektor terkait, yaitu rencana jangka panjang Pemerintah untuk pengembangan industri sektor terkait;
 - 2) analisis *benchmarking holding*/pengalihan saham, yaitu *benchmarking* pembentukan *holding* atau pengalihan saham sektor sejenis;
 - 3) analisis SWOT, merupakan salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek atau konsep bisnis yang berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal yaitu *strengths*, *weakness*, *opportunities*, dan *threats*.
 - a) *strengths* (kekuatan), merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, proyek atau konsep bisnis yang ada. Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, proyek, dan/atau konsep bisnis itu sendiri;
 - b) *weakness* (kelemahan), merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, proyek atau konsep bisnis yang ada. Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, proyek dan/atau konsep bisnis itu sendiri;
 - c) *opportunities* (peluang), merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, proyek, dan/atau konsep bisnis itu sendiri. misalnya kompetitor, kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan sekitar; dan
 - d) *threats* (ancaman), merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, proyek, dan/atau konsep bisnis itu sendiri.
 - 4) analisis risiko, yang meliputi poin-poin sebagai berikut:
 - a) analisis risiko, disertai dengan uraian tentang dampak



- dan mitigasi risiko terhadap kinerja Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya masing-masing risiko terhadap kinerja Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya;
- b) risiko eksternal (politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum dan lingkungan); dan
 - c) risiko internal (bisnis, operasional, finansial/keuangan, *compliance strategic*).
- 5) mekanisme pengalihan saham, memuat prosedur pengalihan saham (bentuk dan struktur kepemilikan saham);
 - 6) aspek legal pelaksanaan pengalihan saham;
 - 7) gambaran kondisi pasca pengalihan saham, memuat kondisi umum Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya pasca pengalihan saham, *roadmap* pengalihan saham 5 (lima) tahun ke depan, dan rencana implementasi;
 - 8) analisis sinergi dan penciptaan nilai;
 - 9) proyeksi keuangan, yang meliputi:
 - a) tanpa pengalihan saham (5 (lima) tahun ke depan);
 - b) dengan pengalihan saham (5 (lima) tahun ke depan); dan
 - c) sensitivitas proyeksi pengalihan saham.
 - 10) manfaat pengalihan saham bagi pemerintah, masyarakat, dan Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya; dan
 - 11) analisis *critical success factor* pengalihan saham.
- i. BAB IV: SIMPULAN
Menjelaskan mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - 1) perlunya dukungan PMN dalam rangka memperbaiki struktur permodalan, peningkatan kapasitas produksi, dan kinerja Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya;
 - 2) rekomendasi terhadap usulan PMN; dan
 - 3) keputusan/kebijakan yang akan diambil terhadap rencana PMN.
 - j. LAMPIRAN
Laporan Keuangan Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya dalam 5 (lima) tahun terakhir.
8. FORMAT KAJIAN PENGURANGAN PMN
- a. Halaman Judul
Halaman judul memuat informasi yang singkat, jelas dan tidak bermakna ganda (ambigu) kepada pembaca tentang Kajian dimaksud yang berupa judul kajian, institusi dan tahun pembuatan.
 - b. Lembar Pengesahan
Lembar pengesahan memuat tanda tangan pengesahan oleh pejabat yang berwenang.
 - c. Daftar Isi
Daftar isi memuat semua bagian tulisan dalam kajian beserta nomor halaman masing-masing, yang ditulis sama dengan isi yang bersangkutan.

- d. Daftar Lampiran (jika diperlukan)
Daftar lampiran memuat daftar tabel, daftar gambar, dan hal lain yang diperlukan, yang terdapat dalam kajian beserta nomor halaman masing-masing, yang ditulis sama dengan lampiran yang bersangkutan.
- e. Ringkasan Eksekutif
Memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) kondisi usaha/industri/sector industri saat ini secara umum dan singkat.
 - 2) alasan dilakukannya pengurangan PMN.
 - 3) bentuk dan nilai usulan pengurangan PMN dalam bentuk narasi.
- f. BAB I: PROFIL PERUSAHAAN NEGARA DAN BADAN HUKUM LAINNYA
Memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) dasar pendirian Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, yang mengulas tentang:
 - a) sejarah terbentuknya Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya bersangkutan (lihat akta pendirian), perubahan status dan fungsi Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya (perubahan bentuk misal Perusahaan Negara menjadi Persero, Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Umum) dan peran strategis yang diemban Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya;
 - b) peraturan yang menjadi dasar pendirian Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya; dan
 - c) struktur kepemilikan modal Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, misalnya persentase kepemilikan pemerintah, dan jumlah modal disetor pemerintah.
 - 2) visi dan misi, yang mengulas tentang visi dan misi Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya.
 - 3) manajemen, yang menguraikan tentang:
 - a) susunan kepengurusan dan komposisi pemegang saham; dan
 - b) komposisi sumber daya manusia (komposisi pegawai berdasarkan pendidikan, umur, dan komposisi sumber daya manusia) pada tiap unit bisnis dan kemungkinan idealnya tenaga kerja pada masing-masing unit (bidang pemasaran, bidang penjualan).
 - 4) bidang usaha utama (*core business*) dan bidang usaha pendukung, yang memuat uraian mengenai:
 - a) bisnis utama; dan
 - b) bisnis pendukung.
- g. BAB II: KONDISI DAN KINERJA PERUSAHAAN NEGARA DAN BADAN HUKUM LAINNYA
Memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) laporan keuangan 5 (lima) tahun terakhir atau dari tahun pendirian apabila belum 5 (lima) tahun (neraca, laporan laba/rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan

- ekuitas).
 - 2) kinerja keuangan Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, yang terdiri dari:
 - a) rasio profitabilitas, menggunakan rasio *return on asset* (ROA) dan *return on equity* (ROE);
 - b) rasio likuiditas, menggunakan *current ratio* dan *quick acid ratio*; dan
 - c) rasio solvabilitas, menggunakan *debt to asset ratio* dan *debt to equity ratio*, disertai dengan penjelasan. Untuk Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya sektor keuangan, rasio keuangan menyesuaikan dengan rasio keuangan yang umum digunakan.
 - 3) kinerja operasional Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, yang menguraikan kinerja Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya terkait dengan bidang usaha utama (*core business*) masing-masing Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya, misalnya untuk Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya sektor manufaktur sebagai berikut:
 - a) jumlah produksi;
 - b) pemasaran;
 - c) bahan baku; dan
 - d) persediaan.
 - 4) realisasi penggunaan PMN yang sebelumnya pernah diterima oleh Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya.
- h. BAB III: KAJIAN PENGURANGAN PMN
- Memuat hal-hal sebagai berikut:
- 1) alasan dilakukannya pengurangan PMN.
 - 2) aspek keuangan (dampak adanya pengurangan PMN, komposisi modal pemerintah setelah dilakukan pengurangan PMN)
 - a) asumsi keuangan yang digunakan (kondisi makro ekonomi dan mikro ekonomi antara lain perkiraan pertumbuhan, inflasi, *BI rate*, nilai tukar mata uang);
 - b) asumsi keuangan yang digunakan adalah asumsi yang digunakan dalam APBN tahun berjalan (dapat dilihat dari situs Bank Indonesia);
 - c) proyeksi keuangan, menguraikan proyeksi keuangan Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya dengan adanya pengurangan PMN (5 (lima) tahun ke depan); dan
 - d) strategi yang akan digunakan Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya dalam hal pengurangan PMN sangat berdampak terhadap kinerja keuangan Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya ke depannya.
 - 3) aspek legal, yang dilakukan dengan menganalisis kesesuaian pengurangan PMN dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. BAB IV: SIMPULAN
- Memuat dan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- 1) alasan dilakukan pengurangan PMN;
- 2) dasar hukum pengurangan PMN; dan
- 3) keputusan/kebijakan yang akan diambil terhadap rencana pengurangan PMN.

B. CONTOH FORMAT KAJIAN BERSAMA
1. HALAMAN JUDUL

	
	
<p>(JUDUL)</p>	
<p>(Tempat)</p>	
<p>(Tahun)</p>	

2. LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

(Tempat), (Tanggal)

KEMENTERIAN BUMN
a.n. Menteri BUMN
.....
.....
.....

KEMENTERIAN KEUANGAN
a.n. Menteri Keuangan
.....
.....
.....

3. DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	
HALAMAN JUDUL	XX
LEMBAR PENGESAHAN.....	XX
DAFTAR ISI	XX
DAFTAR LAMPIRAN	XX
RINGKASAN EKSEKUTIF	XX
1. BAB I: PROFIL PERUSAHAAN NEGARA DAN BADAN HUKUM LAINNYA	XX
A. Dasar Pendirian Perusahaan Negara dan Badan Hukum Lainnya	XX
B. Visi dan Misi	XX
C. Manajemen.....	XX
D. Bidang Usaha Utama dan Bidang Usaha Pendukung.....	XX
2. BAB II: KONDISI DAN KINERJA PERUSAHAAN NEGARA DAN BADAN HUKUM LAINNYA	XX
A. Penyebab Terjadinya Macet Kondisi Usaha Dan Kondisi Industri Saat Ini Secara Umum.....	XX
B. Kondisi Kinerja Keuangan Perusahaan Negara dan Badan Hukum Lainnya	XX
C. Laporan Realisasi Penggunaan Dana PMN Yang Sebelumnya Pernah Diterima Oleh Perusahaan Negara dan Badan Hukum Lainnya	XX
3... BAB III: KAJIAN PMN DARI DANA SEGAR.....	XX
A. Latar Belakang PMN Dari Dana Segar.....	XX
B. Aspek Keuangan.....	XX
C. Analisis SWOT.....	XX
D. Analisis Lainnya	XX
C. Tujuan dan Rincian Penggunaan PMN.....	XX
D. Manfaat PMN	XX
4. BAB IV: SIMPULAN.....	XX

4. CONTOH FORMAT ISI KAJIAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I: PROFIL PERUSAHAAN NEGARA ATAU BADAN HUKUM LAINNYA

A. Dasar Pendirian Perusahaan Negara dan Badan Hukum Lainnya

B. Visi dan Misi

BAB II: KONDISI DAN KINERJA PERUSAHAAN NEGARA DAN BADAN HUKUM LAINNYA

A.

B.

BAB III

BAB IV

dan seterusnya.

C. **FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN PENYERTAAN MODAL NEGARA**

Surat Pengantar kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal (ditandatangani oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi)

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Realisasi Penggunaan Tambahan PMN Perusahaan Negara/Badan Hukum Lainnya ...

BAB I Pendahuluan

Profil singkat Perusahaan (Nama Perusahaan, Alamat, Proporsi Kepemilikan Negara, Bidang Usaha, Susunan Manajemen, Jumlah Karyawan)

BAB II Rekapitulasi Penggunaan Tambahan PMN

BAB III Progres Penggunaan Tambahan PMN per Kegiatan/Proyek

1. Kegiatan A

- a. Total investasi yang diperlukan;
- b. Total tambahan PMN yang dialokasikan; dan
- c. Penjelasan progres penggunaan dana, kendala, dan rencana tindak lanjutnya.

2. Kegiatan B

- a. Total investasi yang diperlukan;
- b. Total tambahan PMN yang dialokasikan; dan
- c. Penjelasan progres penggunaan dana, kendala, dan rencana tindak lanjutnya.

3. Kegiatan C dst.

BAB IV Lampiran

(Foto progres pelaksanaan per kegiatan/proyek di lapangan)

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
REALISASI PENGGUNAAN TAMBAHAN PMN
PERUSAHAAN NEGARA/BADAN HUKUM LAINNYA ...
PERIODE TRIWULAN .../TAHUN ...

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | | | |
|----|-----------------|---|----------------|
| 1. | Nama | : | |
| | Alamat Kantor | : | |
| | Alamat Domisili | : | |
| | Nomor Telepon | : | |
| | Jabatan | : | Direktur Utama |
| 2 | Nama | : | |
| | Alamat Kantor | : | |
| | Alamat Domisili | : | |
| | Nomor Telepon | : | |
| | Jabatan | : | Direktur ... |

Dalam kedudukannya tersebut di atas bertindak untuk dan atas nama
Direksi Perusahaan Negara/Badan Hukum Lainnya ... menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan PMN Perusahaan Negara/Badan Hukum Lainnya ...
2. Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan PMN kepada Perusahaan Negara/Badan Hukum Lainnya ... telah disusun dan disajikan dengan keadaan yang sebenarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Untuk dan atas nama Direksi,

Nama Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Direktur ...

Direktur Utama

Materai

(Nama Pejabat)

(Nama Pejabat)

E. FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN PENYERTAAN MODAL NEGARA

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN PENYERTAAN MODAL NEGARA (PMN) KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERUSAHAAN PENERIMA TAMBAHAN PMN TRIWULAN .../TAHUN...

Nama Perusahaan :

Bidang Usaha :

Alamat :

Telp/Faks :

No	Kegiatan	Tgl Pencairan	Nilai PMN	Realisasi Keuangan Penggunaan Tambahan PMN Tahun ... (Rp Juta)				Realisasi Fisik Penggunaan Tambahan PMN			
				s.d. Tw. 1	s.d. Tw. 2	s.d. Tw. 3	s.d. Tw. 4	s.d. Tw. 1	s.d. Tw. 2	s.d. Tw. 3	s.d. Tw. 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	A										
2	B										
3	C, dst										
	Jumlah										

Komisaris Utama PT/Ketua Dewan Pengawas Perum...

Kota, tanggal, tahun

Direktur

(Nama Pejabat)

(Nama Pejabat)

F. FORMAT LAPORAN REALISASI CAPAIAN KINERJA PENYERTAAN MODAL NEGARA

LAPORAN REALISASI CAPAIAN KINERJA PENYERTAAN MODAL NEGARA (PMN) KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERUSAHAAN PENERIMA TAMBAHAN PMN TRIWULAN ... /TAHUN...

No	KPI	FORMULA	TARGET TAHUN 20XX	CAPAIAN
A Output:				
1				
2				
dst				
B Outcome/Manfaat:				
1				
2				
dst				

Komisaris Utama PT/Ketua Dewan Pengawas
Perum...

(Nama Pejabat)

Kota, tanggal, tahun
Direktur

(Nama Pejabat)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI